

**PENGADAAN
BARANG &
JASA**



**BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 86 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis **Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang menerapkan Pola **Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah**, maka diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang **Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek**;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2005 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 446);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dr. Soedomo adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. Soedomo.
10. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. Soedomo.
11. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD dr. Soedomo yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dr. Soedomo yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD dr. Soedomo.
13. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD dr. Soedomo yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD dr. Soedomo.

14. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
17. BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek adalah instansi/institusi Pemerintah yang menggunakan Anggaran dan Belanja yang bersumber dari pendapatan fungsional Rumah Sakit.
18. Pengguna barang/jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang/jasa milik Negara/Daerah di BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek.
19. Pengguna Anggaran yang disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran atau ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Pejabat Pengadaan adalah personil yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
22. Panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
25. Penyedia barang/jasa Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa konsultasi/jasa lainnya.
26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
27. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
28. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
29. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan / atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

30. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.
31. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
32. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
33. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
34. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung (satu) Penyedia barang/jasa.
35. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
36. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
37. Standar Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses pengadaan barang/ jasa.
38. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan barang RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana fungsional RSUD dr. Soedomo Trenggalek;
- b. BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan / atau jasa pemerintah yang sumber dananya berasal dari :
 1. Hibah tidak terikat;
 2. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 3. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui :

- a. Swakelola;
- b. Pengadaan langsung atau penunjukan langsung;
- c. Pelelangan umum.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa di RSUD dr. Soedomo Trenggalek sebagaimana disebutkan di pasal 3 meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya yang pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan dan dana yang tersedia dan bukan tergantung dari total Anggaran yang terdapat dalam APBD tahun berjalan dengan jenjang nilai sebagai berikut:

Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa

No	Jenis pengadaan	Jenjang nilai	Metode pengadaan
1	2	3	4
1	Barang Obat, Bahan habis pakai, Alat kesehatan, Bahan Makanan dan minuman pasien.	s.d. 200 Juta 200 juta s.d. 300 juta >300 Juta s.d. 500 Juta >500 juta	Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Pelelangan Sederhana Pelelangan Umum
2	Alat kedokteran dan penunjang	s.d 500 Juta 500 Jt s.d 1 M >1 M	Pengadaan langsung Penunjukan langsung Pelelangan umum
3	Konstruksi	sd 150 Juta 150 sd 300 Juta > 300 Juta	Pengadaan Langsung Pemilihan Langsung Pelelangan Umum
4	Jasa Lainnya	s.d. 200 Juta 200 juta s.d. 300 juta >300 Juta s.d. 500 Juta >500 juta	Pengadaan langsung Penunjukan Langsung Pelelangan Sederhana Pelelangan Umum
5	Jasa Konsultansi	s.d. 200 Juta 200 juta s.d. 300 juta >300 Juta s.d. 500 Juta >500 juta	Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Seleksi Sederhana Seleksi Umum

BAB II
TATA NILAI PENGADAAN
Bagian pertama
Prinsip prinsip pengadaan

Pasal 5

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka
- e. Bersaing
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 6

Pengadaan barang / jasa dilakukan oleh pejabat/tim

- (1) Pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang ditetapkan oleh Direktur dan memiliki tugas khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan RSUD.
- (2) Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (3) Dalam tim, panitia atau unit pelaksana pengadaan harus terdapat personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

BAB IV
BATASAN PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 7

Pengadaan Barang /Jasa yang bersumber dari dana fungsional RSUD dr.Soedomo Trenggalek adalah:

- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD; dan/atau
- b. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
- c. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau
- d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Direktur.
- (2) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dievaluasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 86 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

No Reg : 188.342/4/406.013/201
Tanggal : 22 Nopember 2011


BAMBANG AGUS SETYAJI